



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR LAMUSU Alias DEDI**
2. Tempat lahir : Tilamuta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FARIT LAMUSU Alias PAI**
2. Tempat lahir : Tilamuta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa II Farit Lamusu Alias Pai ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi dan Terdakwa II Farit Lamusu Alias Pai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Buyung J. Puluwulawa, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H., Taufik S. Panua, S.H. dan Anderwati, Maku

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL KADIR LAMUSU alias DEDI dan terdakwa II FARIT LAMUSU alias PAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk HP warna grey 8 GB;Dipergunakan dalam perkara Fadel Noho alias Fadel, Dkk;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan serta merta didahului niat jahat atau Para Terdakwa adalah orang jahat melainkan karena tersulut emosi karena Terdakwa I merasa anak perempuannya diajak jalan oleh Saksi Korban tanpa sepengetahuan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-22/BLM/Eku.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR LAMUSU Alias DEDI dan terdakwa II FARIT LAMUSU Alias PAI pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar Pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Dilehito Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang," yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wita, korban mengajak anak terdakwa I yang bernama ANAK SAKSI III untuk jalan-jalan, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah selesai jalan-jalan sekitar pukul 23.55 Wita, korban pun mengantarkan ANAK SAKSI III pulang kerumahnya di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya pada saat perjalanan pulang tepatnya di Pinggir jalan Dusun Dilehito Desa Limbato, korban di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi II sehingga korban pun berhenti, setelah korban menghentikan sepeda motornya, terdakwa I langsung memukul korban dengan melayangkan sebuah bambu yang telah ia bawa sebelumnya yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri korban secara berulang kali yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah korban terjatuh terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi II kembali melakukan pemukulan kepada korban dengan cara terdakwa I melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah korban secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak-injak badan korban, selanjutnya terdakwa II menendang korban pada bagian perutnya lalu memukul korban dengan tangan terkepal secara berulang kali yang mengenai pada bagian

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



wajah dan punggung leher korban, kemudian Anak Saksi II melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian punggung korban secara berulang kali lalu menendangnya pada bagian bokong/pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I menarik kerah baju korban dengan paksa dan membawanya kerumahnya dan pada saat saksi terdakwa I menarik kerah baju korban, tiba-tiba saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL (terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan cara saksi FADEL NOHO Alias FADEL melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian bahu belakang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL melayangkan tangan terbuka yang mengenai pada bagian bahu belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL langsung pergi dan mengganti pakainnya agar identitas mereka tidak di ketahui, sedangkan korban tetap terdakwa I bawa kerumahnya, dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya terdakwa I kembali melakukan pemukulan kepada korban dengan melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian pipi korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tidak berapa lama kemudian Bhabinkamtibnas bersama dengan aparat desa dan beberapa orang masyarakat pun datang untuk mengamankan kejadian tersebut;

- Bahwa adapun pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL terjadi di Pinggir jalan umum Dusun Dilehito Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau yang tempat yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum, sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar, yang mana karena adanya kejadian itu banyak masyarakat mulai berdatangan ke tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Anak Saksi II, saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, dada, bibir, tangan sebelah kiri dan perut, serta sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/60/RSTN/VISUM/VI/2023, pada tanggal 5 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban adapun hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Pada dahi terdapat bengkak kemerahan dengan diameter lima centimeter titik.
- Pada dada terdapat tiga memar kemerahan dengan ukuran masing-masing dua kali satu centimeter koma dua kali dua centimeter koma dua kali satu koma lima centimeter titik.
- Pada perut kiri atas terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter titik.
- Pada punggung bagian kiri atas terdapat dua memar kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter titik.

Dengan kesimpulan :

Pada pasien laki-laki berusia dua puluh satu tahun terdapat tanda-tanda truma tumpul pada wajah koma dada dan punggung titik.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**Atau
Kedua**

Bahwa terdakwa I ABDUL KADIR LAMUSU Alias DEDI terdakwa II FARIT LAMUSU Alias PAI pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar Pukul 23.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Dilehito Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan," yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wita, korban mengajak anak terdakwa I yang bernama ANAK SAKSI III untuk jalan-jalan, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah selesai jalan-jalan sekitar pukul 23.55 Wita, korban pun mengantarkan ANAK SAKSI III pulang kerumahnya di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya pada saat perjalanan pulang tepatnya di Pinggir jalan Dusun Dilehito Desa Limbato, korban di hadang oleh terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi II sehingga korban pun berhenti, setelah korban menghentikan sepeda motornya, terdakwa I langsung memukul korban dengan melayangkan sebuah bambu yang telah ia bawa sebelumnya yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri korban secara berulang kali yang membuat korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



korban terjatuh terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi II kembali melakukan pemukulan kepada korban dengan cara terdakwa I melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah korban secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak-injak badan korban, selanjutnya terdakwa II menendang korban pada bagian perutnya lalu memukul korban dengan tangan terkepal secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan punggung leher korban, kemudian Anak Saksi II melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian punggung korban secara berulang kali lalu menendangnya pada bagian bokong/pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I menarik kerah baju korban dengan paksa dan membawanya kerumahnya dan pada saat saksi terdakwa I menarik kerah baju korban, tiba-tiba saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL (terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan langsung melakukan pemukulan kepada korban dengan cara saksi FADEL NOHO Alias FADEL melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian bahu belakang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL melayangkan tangan terbuka yang mengenai pada bagian bahu belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL langsung pergi dan mengganti pakainnya agar identitas mereka tidak di ketahui, sedangkan korban tetap terdakwa I bawa kerumahnya, dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya terdakwa I kembali melakukan pemukulan kepada korban dengan melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian pipi korban lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tidak berapa lama kemudian Bhabinkamtibnas bersama dengan aparat desa dan beberapa orang masyarakat pun datang untuk mengamankan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Anak Saksi II, saksi FADEL NOHO Alias FADEL dan saksi RIVALDI PUTRA LAIMA Alias IKBAL korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, dada, bibir, tangan sebelah kiri dan perut, serta sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/60/RSTN/VISUM/VI/2023, pada tanggal 5 Juli 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban adapun hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi terdapat bengkak kemerahan dengan diameter lima centimeter titik.
- Pada dada terdapat tiga memar kemerahan dengan ukuran masing-masing dua kali satu centimeter koma dua kali dua centimeter koma dua kali satu koma lima centimeter titik.
- Pada perut kiri atas terdapat memar kemerahan dengan ukuran tiga kali dua centimeter titik.
- Pada punggung bagian kiri atas terdapat dua memar kemerahan dengan ukuran masing-masing tiga kali nol koma lima centimeter dan dua kali nol koma lima centimeter titik;
- Dengan kesimpulan:
- Pada pasien laki-laki berusia dua puluh satu tahun terdapat tanda-tanda truma tumpul pada wajah koma dada dan punggung titik.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban: Bahrul Hadju alias Dimas**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki dari Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II (berkas Anak diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di persimpangan jalan yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban mengajak anak Terdakwa I yang bernama Anak Saksi III untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah selesai jalan-jalan sekira pukul 23.55 WITA, Saksi Korban pun mengantar anak Terdakwa I pulang kerumahnya di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban di hadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Anak Saksi II sehingga Saksi Korban pun berhenti;
- Bahwa setelah Saksi Korban menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan melayangkan sebilah bambu yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri Saksi Korban secara berulang kali yang membuat Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa I melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban secara berulang kali kemudian menendang dan menginjak-injak badan Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menendang Saksi Korban pada bagian perutnya lalu memukul Saksi Korban dengan tangan terkepal secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan punggung leher Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi II melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian punggung Saksi Korban secara berulang kali lalu menendangnya pada bagian pantat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Korban dengan paksa dan membawa Saksi Korban ke rumahnya melewati lorong untuk berjalan sampai ke depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat berjalan melewati lorong menuju rumah Terdakwa I, Saksi Korban kembali di pukul, namun karena kondisi Saksi Korban yang sudah lemas saat itu sehingga Saksi Korban tidak melihat siapa yang memukul Saksi Korban yang jelas pukulan tersebut terasa di punggung Saksi Korban;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa saat masih di Lorong tersebut kemudian tiba-tiba Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima Alias Ikbal datang dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara Saksi Fadel Noho alias Fadel melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian bahu belakang sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Rivaldi Putra Laima alias Ikbal melayangkan tangan terbuka yang mengenai pada bagian bahu belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal langsung pergi dan mengganti pakaiannya agar identitas mereka tidak di ketahui;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I tetap membawa Saksi Korban ke rumahnya dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa I kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian pipi Korban lalu menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai pada kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh dari kursi rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu tidak berapa lama kemudian Bhabinkamtibnas Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo bersama dengan aparat Desa dan beberapa orang masyarakat pun datang untuk mengamankan kejadian tersebut dan segera mengamankan Para Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi II, Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal terjadi di pinggir jalan umum dan di lorong Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dimana tempat tersebut dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar, karena adanya kejadian itu banyak masyarakat mulai berdatangan ke tempat tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II, Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima Alias Ikbal tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dibawa dan ditarik oleh Terdakwa I menuju ke rumahnya melewati lorong Saksi Korban merasa ada yang memukul pada bagian punggung Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak tahu pada saat itu siapa yang melakukan pemukulan, namun pada saat di Polsek Saksi Korban baru mengetahui bahwa yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah Fadel Noho alias Fadel (dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah bambu, tangan dan kaki, Terdakwa II menggunakan tangan dan kaki dan Anak Saksi II menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi II, Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima Alias Ikbal;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mempunyai hubungan spesial dengan Anak Terdakwa I yang bernama Anak Saksi III dan hanya sebagai teman saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, sampai terjadi pemukulan tersebut karena Saksi Korban mengantar Anak Terdakwa I sudah larut malam;
 - Bahwa saat Saksi Korban menjemput Anak Terdakwa I tersebut, Saksi Korban tidak ijin kepada orang tuanya;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban menjemput Anak Terdakwa I bukan di rumahnya namun di rumah keluarganya;
 - Bahwa Saksi Korban menjemput Anak Terdakwa I untuk jalan-jalan dan menonton acara musik didaerah pantai barat.
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, bibir dalam luka, tangan sebelah kiri terdapat luka garis, dan perut terasa sakit;
 - Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi II, Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima Alias Ikbal;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang atau warga yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban tersebut benar dan tidak keberatan;
2. **Anak Saksi I** dibawah sumpah serta didampingi orang tuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Saksi I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Anak Saksi I berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi I dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
- Bahwa awalnya pada hari senin Sekira pukul 22.00 WITA, Anak Saksi I berada di rumah teman Anak Saksi I bersama dengan teman-teman lainnya termasuk Terdakwa II sedang bakar-bakar sate, kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa II pulang duluan;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi I menyusul pulang juga, dan saat pulang Anak Saksi I melihat Terdakwa II bersama dengan Anak Saksi II dan Terdakwa I berada di perempatan kantor desa Limbato;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dan Anak Saksi II sedang berdiri di tengah jalan menghadap ke arah timur dan Terdakwa I sendiri sedang jongkok sambil memegang bambu kecil memanjang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa II "Kenapa Pai (Farid lamusu)", lalu Terdakwa II menjawab "ti Anak Saksi III", lalu Saksi bertanya lagi "kenapa Anak Saksi III?", Terdakwa II menjawab "belum pulang";
- Bahwa setelah itu Anak Saksi II melihat kakaknya yang bernama Anak Saksi III turun dari motor di depan lorong sehingga saat itu Terdakwa I dan Anak Saksi II langsung berlari menghampiri motor yang berhenti di depan lorong tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I dan Terdakwa II berlari menyusul dari belakang, namun Anak Saksi I sempat berhenti karena merasa perut sakit sedangkan Terdakwa II menyusul Terdakwa I yang saat itu sudah berhadapan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I melihat motor Saksi Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sambil memegang kerah bajunya, dan Terdakwa II langsung ikut menendang Saksi Korban, di susul dengan memukul Saksi Korban, hingga membuat Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa kemudian saat Saksi Korban sudah posisi terjatuh di tanah Saksi Korban di pukul juga di tendang yang dilakukan secara berulang kali oleh Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa II ingin kembali memukul Saksi Korban, Anak Saksi I langsung menarik dan menahannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada kondisi itu Saksi Korban terus meminta ampun, yang pada akhirnya Saksi Korban langsung di bawa oleh Terdakwa I ke rumahnya;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang yang diarahkan ke wajah dan ke badan Saksi Korban, begitu juga saat Saksi Korban sudah terjatuh Terdakwa I masih menendang berulang kali dan memukul juga berulang kali, kemudian Terdakwa II menendang Korban dan Anak Saksi II melakukan pemukulan saat Korban sudah terjatuh yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi I berada di jarak 10 (sepuluh) meter di tempat kejadian kemudian Anak Saksi I langsung mendekat dan meleraikan dengan cara menarik Terdakwa II dan menahannya agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada tempat kejadian ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi I, para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Saksi Korban mengantar anak Terdakwa I pulang larut malam;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi I melihat Saksi Korban kondisinya kepala sebelah kiri bengkak, bibir terluka dan mengeluh kesakitan di bagian dada dan perut dengan keadaan lemas;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II yang melakukan pemukulan sedangkan Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbai, Anak Saksi I tidak sempat melihatnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi I berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Anak Saksi I tidak mengetahui perihal *flash disk* tersebut namun Anak Saksi I hanya mengetahui video yang ada di dalam *flash disk* tersebut karena sudah viral di media sosial; Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi I tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Agri Musa Limalo alias Agi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di pinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memegangi kerah baju Saksi Korban, kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang yang diarahkan ke wajah dan ke badan Saksi Korban namun Saksi tidak bisa pastikan bagian badan mana sasarannya karena situasi saat itu tertutup dengan orang yang berada disitu kemudian Saksi juga fokus menelepon orang yang bisa dimintai pertolongan, kemudian Terdakwa II melakukan menendang Saksi Korban pada bagian badannya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebih sekira 2 (dua) meter dan di tempat kejadian ada penerangan lampu jalan;
 - Bahwa kondisi Saksi Korban saat di aniaya oleh Terdakwa I awalnya berdiri, pada posisi Saksi Korban berdiri ia dipukuli oleh Terdakwa I secara berulang kali dan Terdakwa II juga ikut menendang yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh, pada posisi terjatuh Saksi Korban di pukul kembali juga di tendang yang dilakukan secara berulang kali oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II pun ikut melakukan pemukulan dan menendang oleh Terdakwa I;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan, Saksi melihat Terdakwa I menarik kerah baju oleh Terdakwa I dan menariknya menuju ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah di rumah Terdakwa I, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I masih melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, namun saat itu Saksi lihat Korban sedang duduk sambil dimarah-marahi oleh Terdakwa I dengan posisi berdiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi pemukulan tersebut;
 - Bahwa kondisi Saksi Korban setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban mengeluh kesakitan di dadanya, kemudian kepalanya bengkak, bibirnya terluka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat meleraikan Saksi langsung menelepon Babinkamtibmas dan setelah mereka datang kemudian baru bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa untuk mengamankan kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pinggir jalan tepatnya di perempatan komplek Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Tlamuta, dan saat itu sudah ramai orang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. **Aslan Saputra Ui alias Aslan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbai (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang yang diarahkan ke wajah dan ke badan Saksi Korban, begitu juga saat Korban sudah terjatuh Terdakwa I masih menendang Korban berulang kali dan memukul Saksi Korban juga berulang kali. Terdakwa II menendang Saksi Korban dan Anak Saksi II melakukan pemukulan saat Korban sudah terjatuh yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di jarak 15 (lima belas) meter di tempat kejadian kemudian Saksi langsung mendekat hingga jarak 4 meter sambil mengambil video kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat sudah ramai orang-orang di tempat kejadian;
- Bahwa pada tempat kejadian ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pemukulan tersebut karena Saksi Korban mengantar Anak Terdakwa I pulang larut malam;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Korban kondisinya kepala sebelah kiri bengkak, bibir terluka dan mengeluh kesakitan di bagian dada dan perut dengan keadaan lemas;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II yang melakukan pemukulan sedangkan sedangkan Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal, Saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pinggir jalan tepatnya di perempatan komplek Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Tilmuta, dan saat itu sudah ramai orang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan kepada Saksi bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena yang mentransfer file video ke dalam *flash disk* tersebut adalah Saksi; Saksi mengetahuinya karena yang mentransfer file video ke dalam *flash disk* tersebut adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi II** tanpa disumpah serta didampingi orang tua, Pekerja Sosial dan P2TP2A, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi II berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi II dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Anak Saksi II juga sempat memukul, tetapi berkas Anak Saksi sudah tidak dilanjutkan (diversi);
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
- Bahwa Terdakwa I merupakan ayah kandung Anak Saksi II, sedangkan Terdakwa II merupakan Om dari Anak Saksi II, sedangkan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal merupakan sepupu Anak Saksi II dan Fadel Noho alias Fadel hanya sebagai tetangga;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian pemukulan yang Anak Saksi II maksud adalah yang mana Anak Saksi II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (melakukan pemukulan kepada Korban dengan cara Anak Saksi II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 5 kali yang mengenai bagian punggung Saksi Korban, kemudian Anak Saksi II juga menendangnya sebanyak 1 (satu) kali di bagian pantat Saksi Korban, Terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan ke arah wajah dan tangan kiri sambil memegang kerah baju Saksi Korban, selain memukul Saksi Korban, Terdakwa I juga menendang Saksi Korban secara berulang kali yang mengenai tubuh Saksi Korban serta menginjak bagian punggung leher Saksi Korban, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di bagian perut dan wajah dengan menggunakan tangan terkepal kemudian menendang dengan kakinya di bagian perut Saksi Korban, Fadel Noho alias Fadel melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 1 (satu) kali semuanya di arahkan ke bagian punggung Saksi Korban pada saat Saksi Korban sedang dibawa oleh Terdakwa I menuju ke rumah, Rivaldi Laima alias Ikbal menarik sambil mendorong Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan yang di arahkan ke punggung Saksi Korban;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban membawa kakak kandung Anak Saksi II keluar rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi II melihat Saksi Korban lemas, tidak berdaya, mengeluh kesakitan di dadanya, susah bernafas, bengkak di pelipis atas sebelah kiri, bibirnya terluka dan terdapat darah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pinggir jalan tepatnya di Pinggir jalan Dusun Dilehito Desa Limbato di perempatan kompleks Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Tilamuta, dan saat itu sudah ramai orang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi II melihat Terdakwa I memukul Korban awalnya dengan menggunakan bambu kecil hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah Saksi Korban terjatuh kemudian

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa bambu yang dibawa oleh Terdakwa I awalnya untuk memukul kakak kandung Anak Saksi II dan bambu tersebut sudah Terdakwa I bawa dari rumah;
 - Bahwa Anak Saksi II sering melihat Saksi Korban menjemput dan mengantar kakak kandung Anak Saksi II;
 - Bahwa Anak Saksi II sudah tidak sekolah dan dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena masalah berkelahi dan sekarang Anak Saksi II sudah tidak mau sekolah;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi II berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Anak Saksi II tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi II tersebut benar dan tidak keberatan;
6. **Anak Saksi III** dibawah sumpah serta didampingi orang tuanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Saksi III pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Anak Saksi III berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi III dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
 - Bahwa Anak Saksi III kenal dengan Terdakwa I karena merupakan ayah kandung Anak Saksi III, sedangkan Terdakwa II merupakan Om Anak Saksi III, Anak Saksi II merupakan adik kandung Anak Saksi III, Rivaldi Putra Laima alias Ikbal merupakan sepupu Anak Saksi III dan Fadel Noho alias Fadel hanya sebagai tetangga;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi III juga sempat melihat Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbil namun Anak Saksi III tidak melihat mereka melakukan pemukulan;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Saksi Korban mengantar Anak Saksi III pulang larut malam;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WITA, Anak Saksi III dijemput oleh Saksi Korban lalu pergi jalan-jalan ke daerah pantai barat untuk menonton acara musik, kemudian sekira pukul 00.00 WITA, Saksi Korban pun mengantar Anak Saksi III pulang ke rumah, setelah mengantar Anak Saksi III, lalu Saksi Korban hendak pulang, kemudian Anak Saksi III mendengar ada keributan lalu Anak Saksi III melihat yang mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Anak Saksi II telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, setelah itu Terdakwa I membawa Saksi Korban ke rumah dan setelah berada di rumah lalu Anak Saksi III dan Saksi Korban dihadapkan kemudian pada saat itu Terdakwa I kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menampar bagian wajah Saksi Korban secara berulang kali dan menendang bagian kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang warga dan Babinkamtibmas lalu mengamankan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Tilamuta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anak Saksi III mengetahui Fadel Noho alias Fadel dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbil ternyata ikut melakukan pemukulan pada saat sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi III kenal dengan Saksi Korban sebagai teman yang masih dalam tahap pendekatan dengan Korban;
- Bahwa Anak Saksi III sudah sering keluar atau pergi bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi III jalan bersama dengan Saksi Korban dan hanya pamitan kepada ibu Anak Saksi III dan mengatakan akan pulang pada pukul 22.00 WITA, sedangkan kepada ayah Anak Saksi III yakni Terdakwa I, Anak Saksi III tidak pamit saat itu;
- Bahwa Terdakwa I memang sering melakukan pemukulan kepada Anak Saksi III maupun ibu Anak Saksi III di rumah;
- Bahwa Terdakwa I suka minum-minuman beralkohol dan biasanya ia bersama dengan teman-temannya minum di rumah;
- Bahwa Anak Saksi III sebelumnya duduk dibangku sekolah kelas 2 SMA, namun setelah ada masalah ini Anak Saksi III sudah tidak mau

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- sekolah karena malu sama teman-teman disekolah terkait dengan masalah ini yang sudah viral di media sosial;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi III berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Anak Saksi III tidak mengetahui perihal *flash disk* tersebut namun mengenai video, Anak Saksi III mengetahuinya karena sudah viral
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi III tersebut benar dan tidak keberatan;
7. **Fadel Noho alias Fadel** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II Anak Saksi II (telah dilakukan diversifikasi), Saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
 - Bahwa awalnya Saksi berada dirumah milik Rivaldi Putra Laima alias Ikbal sedang ada acara bakar-bakar sate, kemudian datang Agustina Mantalu alias Ta Agu yang merupakan istri dari Terdakwa I dan berkata, *Lia kasana dulu ti ka dedi orang so apa* yang artinya, *lihat dulu kesana kak dedi orang sudah buat apa*, sehingga Saksi dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal langsung keluar rumah kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa I sedang membawa Saksi Korban dengan cara menarik kerah bajunya, selanjutnya Saksi dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal mendekatinya lalu saat itu Saksi Korban sedang berusaha melepaskan pegangan kerah bajunya dari tangan Terdakwa I yang kemudian mengenai Saksi, sehingga Saksi dengan reflek

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



langsung memukul Saksi Korban pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu Saksi juga melihat Rivaldi Putra Laima alias Ikbal mendorong Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangannya, setelah itu Saksi dan Rivaldi Putra Laima alias Ikbal pun pergi sedangkan Terdakwa I membawa Saksi Korban ke rumahnya;

- Bahwa saat itu Saksi juga mendengar istri dari Terdakwa I berteriak-teriak sambil mengatakan agar melihat Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Korban pada saat dilorong menuju ke rumah Terdakwa I yang mana pada saat Terdakwa I sedang menarik Saksi Korban menuju ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban karena pada saat itu gelap;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Saksi pun langsung pergi kemudian mengganti baju Saksi dengan tujuan agar tidak diketahui jika Saksi ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkannya;
- Bahwa Saksi merasa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi hanya mengetahui videonya yang sempat viral di *facebook*;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. **Rivaldi Putra Laima alias Ikbal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi, Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II Anak Saksi II (telah dilakukan diversi), Saksi Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bahrul Hadji alias Dimas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya dipinggir jalan simpang empat Desa Limbato;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah milik Saksi bersama dengan Fadel Noho alias Fadel sedang ada acara bakar-bakar sate, kemudian datang Agustina Mantulu alias Ta Agu yang merupakan istri Terdakwa I dan berkata "*lia kasana dulu ti ka dedi orang so apa*" yang artinya "*lihat dulu kesana kak dedi orang sudah buat apa*", sehingga Saksi dan Fadel Noho alias Fadel langsung keluar rumah kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa I sedang membawa Saksi Korban dengan cara menarik kerah bajunya, selanjutnya Saksi dan Fadel Noho alias Fadel mendekatinya lalu saat itu Saksi Korban sedang berusaha melepaskan pegangan kerah bajunya dari tangan Terdakwa I yang kemudian mengenai Saksi Fadel Noho alias Fadel, sehingga Fadel Noho alias Fadel dengan langsung memukul Saksi Korban pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu Saksi juga ikut memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi melihat Saksi Fadel Noho alias Fadel masih ingin melakukan pemukulan kepada Saksi Korban lalu Saksi menariknya kemudian membawanya pergi sehingga Saksi Fadel Noho alias Fadel tidak lagi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban. Setelah berada di rumah Saksi kemudian Saksi Fadel Noho alias Fadel mengganti bajunya agar tidak ketahuan jika ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi juga mendengar istri dari Terdakwa I berteriak-teriak sambil mengatakan agar melihat Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada saat dilorong menuju ke rumah Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang menarik Saksi Korban menuju ke rumahnya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yaitu pada bagian punggungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban karena pada saat itu gelap, dan jika awalnya Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban, Saksi tidak akan ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban, karena merupakan teman seperjuangan Saksi dahulu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkannya;
- Bahwa Saksi merasa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi hanya mengetahui videonya saja karena sempat viral di *facebook*;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 800/60/RSTN/VISUM/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Bahrul Hadju, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I: Abdul Kadir Lamusu alias Dedi;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang Terdakwa I lakukan dengan Terdakwa II Farit Lamusu alias Pai, Anak Saksi II Anak Saksi II (telah dilakukan diversi) yang merupakan Anak Terdakwa I, serta Saksi Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa I dalam berkas terpisah) dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa I dalam berkas terpisah), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di persimpangan berdekatan dengan rumah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I berada dirumah lalu bertanya kepada istri Terdakwa I, *"kenapa sudah jam segini Anak Saksi III belum pulang kerumah"*, kemudian istri Terdakwa I menjawab *"ada pigi ba tembak jaringan internet"*, yang artinya *"sedang pergi mencari jaringan internet"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali berkata *"ini sudah jam segini belum ada"*, lalu istri Terdakwa I menjawab *"tunggu saja sudah pulang kesini"*, lalu Terdakwa I kembali berkata *"jangan sampai mau saya susul"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I pun langsung keluar rumah sambil membawa bambu yang panjangnya sekira 70 (tujuh puluh) cm, yang rencananya bambu tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk memukul Anak Terdakwa I yaitu Anak Saksi III;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menunggu Anak Saksi III di perempatan Kantor Desa Limbato, hampir 1 (satu) jam lamanya, setelah itu tiba-tiba muncul Anak Saksi II, kemudian Terdakwa I berkata *"mana kakak mu?"* lalu Anak Saksi II menjawab *"tadi sedang mencari jaringan, setelah itu sudah pergi bersama dengan teman-temannya"*;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi II melihat ada sepeda motor kemudian berkata *"papa mungkin itu kakak"* sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan menghentikannya, lalu Terdakwa I berkata *"kamu yang ngantar Anak Saksi III?"*, lalu dijawab oleh Saksi Korban *"Iya, kenapa"*, setelah itu Terdakwa I pun langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan bambu yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah secara

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- berulang kali ke arah tangan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa I kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban ke arah wajah dan ke arah dada Saksi Korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kaki Terdakwa I;
 - Bahwa tiba-tiba saat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, datang Terdakwa II dan langsung menendang Saksi Korban pada bagian perutnya dan ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban secara berulang kali;
 - Bahwa saat itu juga Terdakwa I melihat Anak Saksi II juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan menendangnya, setelah itu Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Korban dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat di perjalanan tiba-tiba datang dua orang yakni Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal dan Saksi Fadel Noho alias Fadel kemudian langsung memukul Saksi Korban pada bagian punggungnya, dan saat itu Terdakwa I tetap membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa I lalu memanggil Anak Saksi III setelah itu di depan Anak Saksi III, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Korban "orang mana kamu? Anak siapa kamu?", lalu Saksi Korban menjawab "orang pentadu timur, Anak Ka Yapi", lalu Terdakwa I menjawab lagi "papa kamu itu teman saya, lalu kenapa kamu bikin begitu, kasi pulang sudah jam segini" lalu Saksi Korban menjawab "cuman saya bawa jalan-jalan sama pergi makan Om" setelah itu Terdakwa I kembali menampar wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang pahanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Bhabinkamtibmas bersama dengan aparat desa dan beberapa masyarakat, kemudian disitu ada sedikit diskusi terkait permasalahan sebenarnya dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Polsek Tilamuta;
 - Bahwa Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Saksi Korban, saat Terdakwa I sedang menarik Saksi Korban menuju ke rumah Terdakwa I;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa I untuk menanyakan apa alasannya membawa anak Terdakwa I sampai sudah larut malam, dan apa hubungan dengan anak Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban karena Terdakwa I sudah emosi Saksi Korban membawa pulang anak Terdakwa I sudah larut malam;
- Bahwa Anak Saksi III sudah tidak sekolah lagi karena malu Terdakwa I masuk penjara dan masalah ini sudah viral di media sosial;
- Bahwa benar Terdakwa I sering marah-marah dan juga sering minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak tahu pasti apa yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sempat minta ampun;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di penjara karena perkara judi;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I dan mengaku bersalah.
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Terdakwa I tidak mengetahui perihal *flash disk*, namun video tersebut Saksi mengetahuinya karena sempat viral di *facebook*;

2. Terdakwa II: Farit Lamusu alias Pai;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan pada tahap penyidikan sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah pemukulan yang Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu Alias Dedi lakukan dengan Terdakwa II, Anak Saksi II Anak Saksi II (telah dilakukan diversi) yang merupakan Anak Terdakwa I, serta Saksi Fadel Noho alias Fadel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Korban karena merupakan teman Terdakwa II, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di persimpangan berdekatan dengan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara menendang Saksi Korban pada bagian perut secara berulang kali, kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada bagian punggung leher secara berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 Sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa II sedang berjalan dari rumah teman menuju ke rumah yang ada wifi rencananya Terdakwa II ingin menghubungkan jaringan internet ke *Handphone* Terdakwa II di rumah tersebut, namun belum sampai di tempat tersebut Terdakwa II melihat kakak Terdakwa II yaitu Terdakwa I sedang berada di perempatan jalan menunggu anaknya yakni Anak Saksi III yang belum pulang sehingga Terdakwa II pun ikut menunggu saat itu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I berlari menuju ke arah timur dan Terdakwa II pun ikut menyusulnya lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, sehingga Terdakwa II juga langsung ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara menendang Korban terlebih dahulu, setelah itu memukul dengan menggunakan tangan secara berulang kali ke arah punggung leher Saksi Korban secara berulang kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa II juga melihat Anak Saksi II melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara melayangkan tangan kanan terkepal dan menendang tubuh Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa II Abdul Kadir Lamusu alias Dedi membawa Saksi Korban dengan menarik kerah bajunya menuju ke rumahnya dan pada saat di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa I tepatnya di lorong tiba-tiba datang Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada bagian punggung leher belakang Saksi Korban setelah itu meraka pun pergi, sedangkan Saksi Korban tetap dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya dan saat itu Terdakwa II juga ikut ke rumah Terdakwa I namun masuk melalui pintu bagian belakang;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa setelah Terdakwa II mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Korban, di rumah Terdakwa I, Terdakwa II tidak melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban, karena Terdakwa II kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yaitu dengan memukul pada bagian wajah dan badan Korban dengan tangan kanan terkepal secara berulang kali, lalu menendangnya secara berulang kali;
- Bahwa Saksi Fadel Noho Alias Fadel melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban di bawa oleh Terdakwa I menuju ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Rivaldi Putra Laima Alias Ikbil melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban di bawa oleh Terdakwa II Abdul Kadir Lamusu alias Dedi menuju ke rumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan Dusun Dilehito, Desa Limbato, di perempatan komplek Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Tilamuta dan saat itu sudah ramai orang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbil melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada saat di lorong menuju ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, alasan Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, karena Saksi Korban membawa anak Terdakwa I yakni Anak Saksi III pulang larut malam;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu pasti apa yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II dan mengaku bersalah;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang berdasarkan penyampaian Penuntut Umum memuat video perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, Terdakwa II hanya mengetahui videonya yang mana sempat viral di *facebook*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bahrul Hadju alias Dimas;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Anak Saksi II dan Saksi-saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban mengajak anak dari Terdakwa I yakni Anak Saksi III untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi Korban kembali mengantar Anak Saksi III pulang ke rumahnya di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan sesampainya di pinggir jalan Dusun Dilehito, Desa Limbato, Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II sehingga Saksi Korban berhenti, setelah Saksi Korban menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan sebilah bambu yang telah dibawa sebelumnya dan mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban secara berulang kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I kembali melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak-injak badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa II melayangkan kakinya ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian perut Saksi Korban lalu Terdakwa II juga melayangkan tangan terkepal secara berulang kali ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian wajah dan punggung leher Saksi Korban, kemudian Anak Saksi II melayangkan tangan kanan terkepal ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian punggung Saksi Korban secara berulang kali lalu Anak Saksi II juga melayangkan kakinya ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian pantat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Korban dengan paksa dan membawa Saksi Korban ke arah rumah Terdakwa I dan pada saat itu tiba-tiba Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal datang dan turut melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Noho alias Fadel melayangkan tangan kanan terkepal ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian bahu belakang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbil melayangkan tangan terbuka ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian bahu belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian pipi Saksi Korban lalu Terdakwa I juga melayangkan kaki kanannya ke arah Saksi Korban dan mengenai kemaluan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbil tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami beberapa luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/60/RSTN/VISUM/VI/2023, tanggal 5 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban maka didapatkan hasil kesimpulan pada Saksi Korban terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada wajah, dada dan punggung;
- Bahwa Anak Saksi II adalah anak dari Terdakwa I yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mana terhadapnya telah dilaksanakan musyawarah diversi pada tingkat penyidikan dengan hasil adanya perdamaian sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Kadir Lamusu alias Dedi dan Farit Lamusu alias Pai yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan terang-terangan*” adalah sama dengan “*dimuka umum*” yang menurut R. Soesilo perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dilakukan di suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para sarjana mengenai apa yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*”, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat J.M. Van Bemmelen bahwa yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*” adalah apabila terdapat dua orang yang turut melakukan suatu perbuatan maka sudah cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*kekerasan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maka diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bahrul Hadju alias Dimas dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi Korban mengajak anak dari Terdakwa I yakni Anak Saksi III untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi Korban kembali mengantar Anak Saksi III pulang ke rumahnya di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan sesampainya di pinggir jalan Dusun Dilehito, Desa Limbato, Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi II sehingga Saksi Korban berhenti, setelah Saksi Korban menghentikan sepeda motornya, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan sebilah bambu yang telah dibawa sebelumnya dan mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban secara berulang kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya setelah Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I kembali melayangkan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah Saksi Korban secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak-injak badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa II melayangkan kakinya ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian perut Saksi Korban lalu Terdakwa II juga melayangkan tangan terkepal secara berulang kali ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian wajah dan punggung leher Saksi Korban, kemudian Anak Saksi II melayangkan tangan kanan terkepal ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian punggung Saksi Korban secara berulang kali lalu Anak Saksi II juga melayangkan kakinya ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian pantat Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa I menarik kerah baju Saksi Korban dengan paksa dan membawa Saksi Korban ke arah rumah Terdakwa I dan pada saat itu tiba-tiba Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal datang dan turut melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Saksi Fadel Noho alias Fadel melayangkan tangan kanan terkepal ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian bahu belakang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sedangkan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal melayangkan tangan terbuka ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian bahu belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian pipi Saksi Korban lalu Terdakwa I juga melayangkan kaki kanannya ke arah Saksi Korban dan mengenai kemaluan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami beberapa luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/60/RSTN/VISUM/VI/2023, tanggal 5 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban maka didapatkan hasil kesimpulan pada Saksi Korban terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada wajah, dada dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya di pinggir jalan Dusun Dilehito, Desa Limbato yang merupakan wilayah publik maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan. Selain itu Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II, Saksi Fadel Noho alias Fadel dan Saksi Rivaldi Putra Laima alias Ikbal telah melakukan suatu perbuatan terhadap Saksi Korban sehingga menimbulkan luka pada diri Saksi Korban maka patutlah dinilai perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan serta merta didahului niat jahat atau Para Terdakwa adalah orang jahat melainkan karena tersulut emosi karena Terdakwa I merasa anak perempuannya diajak jalan oleh Saksi Korban tanpa sepengetahuan Terdakwa I selain itu Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Pembelaan dan permohonan tersebut setelah Majelis Hakim cermati ternyata tidak berkaitan langsung dengan pembuktian unsur pidana melainkan agar Majelis Hakim memperhatikan alasan-alasan yang disebutkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa maka pembelaan dan permohonan tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk benar-benar sadar dan menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Para Terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana yang sesuai dengan kadar perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna *grey* 8 GB yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tmt atas nama Terdakwa Fadel Noho alias Fadel, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I pernah dipidana;
- Para Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Kadir Lamusu alias Dedi dan Terdakwa II Farit Lamusu Alias Pai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flash disk* merek HP warna grey 8 GB;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2023/PN Tmt atas nama Terdakwa Fadel Noho alias Fadel, Dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			